



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2013/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Amiluddin bin Tarappe, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Poso, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 34/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 7 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun , Desa , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 276/25/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih empat bulan, kemudian di Poso kurang lebih enam bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan April 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Poso, Tergugat marah-marah dan selalu meminta kembali uang belanja yang pernah diberikan kepada Penggugat, meskipun uang tersebut sudah habis dibelanja oleh Penggugat untuk keperluan sehari-hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2011, disebabkan Tergugat marah-marah jika Penggugat meminta uang belanja dan kalau Tergugat member uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu meminta kembali uang tersebut, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah tante Penggugat di Kecamatan Palolo, Kabupaten Poso dan tinggal selama kurang lebih tiga bulan, kemudian Penggugat kembali di rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 276/25/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 39 tahun, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Sinjai, kemudian ke Poso dan tinggal di sana selama kurang lebih enam bulan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu meminta uang belanja yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang belanja tersebut Tergugat marah-marah, meskipun uang tersebut habis telah dibelanja oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat tidak tahan akhirnya meninggalkan Tergugat pergi ke rumah tante Penggugat di Poso dan tinggal di sana selama tiga bulan;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah tantenya Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi pernah ke Poso di rumah tante Penggugat yang ditempati Penggugat di Poso;
 - Bahwa selama Penggugat tinggalkan Poso dan tinggal di rumah orang tuanya di Sinjai, Tergugat pernah datang satu kali, tetapi bukan untuk menemui Penggugat hanya sekedar jalan-jalan saja di Sinjai pada bulan Desember 2011;
 - Bahwa pada saat Tergugat berada di Sinjai tidak pernah menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi jaminan berupa apapun kepada Penggugat dan Tergugat menginap di rumah keluarganya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi kedua, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama beberapa bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Poso namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama di Sinjai pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pindah ke Poso untuk mencari nafkah dan sejak itu saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi yang jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal di Poso tidak rukun karena Penggugat kembali ke Sinjai tanpa diantar oleh Tergugat hanya diantar oleh orang tua Tergugat (mertua), dan Penggugat mengatakan pada waktu itu sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat selalu meminta uang belanja yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun uang tersebut sudah habis dibelanja;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menemui Penggugat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah orang tua Penggugat dan juga tidak pernah mendengar berita bahwa Tergugat pernah pulang menemui Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pergi ke rumah tantenya di Poso karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang selalu marah-marah, namun setelah Penggugat tinggal di rumah tantenya selama tiga bulan, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat pada hal satu kampung, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali ke Sinjai di rumah orang tuanya dan tinggal di sana sampai sekarang;
- Bahwa mengenai nafkah selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saksi tahu Penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan berupa apapun dari Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2013/PA Sj. Tanggal 1 Maret 2013, dan tanggal 26 April 2013, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syahsiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/25/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, karena pada bulan April 2011 ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Poso dengan tujuan mencari nafkah, namun setelah tiga bulan keberadaan Penggugat di Poso, Tergugat marah-marah dan selalu meminta kembali uang belanja yang pernah diberikan kepada Penggugat, namun uang tersebut sudah habis dibelanja oleh Penggugat untuk keperluan sehari-hari, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pergi di rumah tante Penggugat di Kecamatan Palopo, Kabupaten Poso dan tinggal selama kurang lebih tiga bulan, kemudian Penggugat kembali di rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing, Amir bin Baco dan Sesse binti Aha, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan, tapi sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih, karena Tergugat selalu meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang belanja tersebut Tergugat marah-marah, meskipun uang tersebut telah habis dibelanja oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan sekarang Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan bersama dengan Tergugat yang selalu marah-marah dan pergi ke rumah tantenya di Poso dan tinggal di sana selama tiga bulan dan selama Penggugat tinggal di rumah tantenya tergugat tidak pernah menemui Penggugat akhirnya Penggugat kembali ke Sinjai tanpa diantar oleh Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih satu tahun tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai pada tanggal 8 Desember 2010;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena tergugat selalu meminta uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, meskipun uang tersebut habis dibelanja Penggugat untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang selalu marah-marah jika meminta uang belanja yang habis dibelanjakan oleh Penggugat sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat yang selalu marah-marah, bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih satu tahun tanpa nakah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditangani oleh Pengadilan Agama Sinjai, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu dirundung perselisihan dan pertengkaran sudah tidak bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan mendatangkan kemudharatan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan kaedah usul yang artinya “ *menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”, oleh karena itu menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bai'in shugraa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bai'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Poso, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 960.500,00 (sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Baherah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.34/Pdt.G/2013/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)